

## Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang

Jl. Pemuda No.35, Mulyoharjo, Kec. Pemalang, Kabupaten Pemalang 52313 0284321112

[kab-pemalang@atrbpn.go.id](mailto:kab-pemalang@atrbpn.go.id)

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah / Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang


# Permohonan Perubahan Hak atas Tanah

No. SK :

## Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
2. Surat Kuasa apabila dikuasakan
3. Foto copy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Surat Persetujuan dari kreditor (jika dibebani hak tanggungan)
5. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
6. Penyerahan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)
7. Sertipikat HM/HGB/HP
8. IMB/surat keterangan Kepala Desa/Lurah bagi perubahan hak dari HGB/HP menjadi HM untuk rumah tinggal dengan luas sampai dengan 600 m2

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Waktu Penyelesaian

## Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang

Jl. Pemuda No.35, Mulyoharjo, Kec. Pemalang, Kabupaten Pemalang 52313 0284321112

[kab-pemalang@atrbtn.go.id](mailto:kab-pemalang@atrbtn.go.id)

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah / Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang

5 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah)

### Produk Pelayanan

1. SERTIPIKAT

### Pengaduan Layanan

Melalui Hotline Whatsapp 0811-1068-0000

Telephone 0284-321112

Website Lapor! [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)

Loket Pengaduan Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang